

ISLAM, GENDER, DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MUSLIM INDONESIA: KENDALA DAN STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN

Nur Hidayah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
nur.hdh@gmail.com

Abstrak: Paper ini berupaya menganalisa rendahnya tingkat partisipasi perempuan di sektor wirausaha di Indonesia dari perspektif budaya Muslim Indonesia. Penulis berargumen bahwa diperlukan transformasi budaya Muslim di Indonesia ke arah yang lebih progresif untuk menumbuh-kembangkan budaya wirausaha di kalangan Muslim Indonesia dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berwirausaha. Berbagai kendala yang diidentifikasi diupayakan dicarikan solusi dan strategi untuk mengeliminir kesenjangan gender di bidang ini. Paper ini berupaya melakukan kritik terhadap wacana keagamaan dan budaya Muslim di Indonesia yang mengindikasikan masih rendahnya budaya kewirausahaan di kalangan umat Islam. Selanjutnya paper ini berupaya menggali khazanah nilai-nilai Islam dan budaya Muslim di Indonesia beserta preseden historisnya untuk direvitalisasi dan dijadikan landasan bagi transformasi nilai-nilai dan lembaga-lembaga keagamaan Islam sehingga dapat lebih mendorong kewirausahaan di kalangan umat Islam, termasuk perempuan, dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan.

Kata Kunci: wirausaha, kesenjangan gender, Islam, budaya Muslim Indonesia, wirausaha perempuan, transformasi keagamaan

Pendahuluan

Kewirausahaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah negara melalui penciptaan nilai tambah barang dan jasa, pembukaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi (Shane & Venkataraman, 2000). McClelland (1961) mempersyaratkan minimum 2% penduduk sebuah negara harus berwirausaha untuk mencapai kemakmurannya. Di Indonesia, data menunjukkan masih rendahnya proporsi penduduk yang berwirausaha: 1.56% (BPS 2012). Angka ini jauh tertinggal di banding negara-negara lainnya. Ketertinggalan ini diperparah dengan masih rendahnya tingkat partisipasi wirausaha perempuan di Indonesia,

padahal perempuan membentuk setengah populasi Indonesia yang bila diberdayakan secara optimal disertai pendekatan yang berperspektif gender, potensi SDM perempuan ini dapat berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial-ekonomi.

Sayangnya kesenjangan gender dalam banyak aspek, termasuk wirausaha masih cukup tinggi (Vossenbergh 2013). Rendahnya tingkat partisipasi perempuan Indonesia ini diperparah oleh kondisi usaha yang dijalankan perempuan yang pada umumnya hanya merupakan usaha mikro dan kecil yang berada di sektor informal, berpenghasilan rendah dan sulit berkembang. Data UMKM dari BPS menunjukkan bahwa hanya 23% pemilik UMKM yang perempuan,

sisanya 77% adalah laki-laki, dan dari 23% tersebut mayoritasnya merupakan usaha mikro dan kecil (Tambunan 2015).

Paper ini berfokus untuk mendiskusikan berbagai kendala yang menghambat perempuan untuk berwirausaha serta menggali nilai-nilai dan budaya-budaya keagamaan yang bisa direvitalisasi dan ditransformasi untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan kewirausahaan perempuan dalam perspektif budaya Muslim di Indonesia. Sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia dapat berkontribusi untuk memberikan model keberagaman Islam yang transformatif dan progresif dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Islam berupa keadilan dan kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi, salah satunya dengan cara menumbuh-kembangkan semangat dan budaya wirausaha di kalangan Muslim Indonesia, termasuk perempuan. Oleh karena itu paper ini berupaya menjawab pertanyaan: Kendala-kendala apa yang dihadapi wirausaha perempuan di Indonesia, yang notabene mayoritas Muslim? Strategi-strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala budaya keagamaan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berwirausaha?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, paper ini akan menguraikan: pertama, konsep kewirausahaan perempuan berperspektif gender; kedua, penafsiran nilai-nilai Islam mengenai kewirausahaan (perempuan) Muslim dan penelusuran sejarah kewirausahaan (perempuan) dalam Islam; ketiga, kontekstualisasi nilai-nilai dan budaya keagamaan tentang kewirausahaan perempuan di masyarakat Indonesia; keempat, transformasi nilai-nilai, budaya, dan lembaga-lembaga keagamaan untuk menumbuh-kembangkan budaya wirausaha di kalangan (perempuan) Muslim di Indonesia; dan terakhir, kesimpulan.

Kewirausahaan Perempuan dalam Perspektif Gender

Literatur kewirausahaan perempuan berperspektif gender berargumen bahwa kesenjangan gender dalam kewirausahaan tidak dapat hanya diatributkan pada variabel-variabel yang langsung terkait seperti pendidikan dan akses kepada keuangan. Hal ini juga merupakan produk dari relasi kuasa dan struktur-struktur sosial-ekonomi-budaya-politik yang lebih kompleks di lingkungan wirausaha yang masih berbias gender (Ahl, 2006; Vossenber, 2013). Sebuah penelitian di Afghanistan menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam program-program pembangunan, seperti kewirausahaan, memang berpengaruh positif terhadap keterlibatan perempuan dalam meningkatkan pendapatan, namun hal ini tidaklah merubah posisi mereka dalam rumah tangga ataupun sikap terhadap peran perempuan dalam masyarakat secara luas, atau dengan kata lain, diskriminasi gender tetap terjadi dan tidak terselesaikan (Beath *et al.*, 2012 dikutip Vossenber, 2013). Demikian pula, akses perempuan kepada pembiayaan UMKM diklaim dapat mengembangkan usaha mereka namun banyak pula kritik yang menyatakan bahwa hal tersebut hanya membuat perempuan terbebani kredit sedangkan suami tetap mengontrol seluruh pengambilan keputusan, sehingga ketidak-setaraan gender dan kondisi struktural lainnya yang menyebabkan dan menciptakan kemiskinan di kalangan perempuan, tetap tak dipertanyakan dan tak berubah (Feldman, 2003 dikutip Vossenber, 2013). Lebih jauh lagi, tak ada bukti yang menyatakan bahwa pemerolehan pendapatan ataupun peningkatan aktifitas ekonomi melalui kewirausahaan berakibat dinegosiasikan-ulangnya struktur keluarga yang bias gender, tugas-tugas reproduksi dan pengasuhan yang masih menjadi beban perempuan (Duflo, 2011 dikutip Vossenber,

partisipasi perempuan di bidang kewirausahaan perlu dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif untuk merespon tidak hanya variabel-variabel terkait tetapi juga diarahkan untuk metransformasi konteks sosial budaya, ekonomi dan politik yang melingkupinya agar upaya ini juga berkontribusi bagi perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Pendekatan feminis dalam literatur ini bertujuan untuk menyoroti fakta bahwa tidak hanya kewirausahaan adalah fenomena yang berbasis gender yang dipengaruhi oleh struktur sosial-politik-ekonomi yang masih bias gender tetapi juga bahwa proses ini merugikan perempuan dan tujuan keilmuan feminis adalah merubah kondisi yang merugikan perempuan tersebut. Para pakar berupaya menjawab pertanyaan mengapa kesenjangan gender masih terus terjadi, termasuk dalam kewirausahaan. Baughn, Chua dan Neupert (2006), misalnya, menawarkan analisa institusional yang berfokus pada peran sistem-sistem sosial, ekonomi dan politik dimana kewirausahaan, pilihan dan perilaku para pengusaha beroperasi. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa sistem-sistem ini berakar secara mendalam dan tertanam dalam struktur sosial masyarakat yang memproduksi pengharapan normatif yang sayangnya masih berbias gender (Scott, 1995). Kesemua sistem ini ini berkontribusi dalam menetapkan peran dan norma yang menentukan perilaku apa yang pantas ataupun yang tidak pantas bagi para wirausahawan dalam sebuah masyarakat.

Berangkat dari kerangka teori di atas, paper ini berfokus untuk mendiskusikan berbagai kendala budaya-keagamaan yang menghambat perempuan untuk berwirausaha serta menggali nilai-nilai dan budaya-budaya keagamaan yang bisa direvitalisasi untuk mendorong dan menumbuh-kembangkan kewirausahaan

perempuan dalam perspektif budaya Muslim di Indonesia.

Islam, Perempuan dan Kewirausahaan

Nilai-nilai budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan, memegang peranan yang cukup signifikan untuk membentuk perilaku, semangat dan budaya wirausaha sebuah masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian beberapa ahli (Weber, 1978; Harrison & Huntington, 2000). Weber (1978; 1968; 1958) berargumen bahwa kemajuan yang dialami oleh masyarakat Barat banyak diilhami oleh nilai-nilai agama Protestan yang bersifat rasional yang menjadi faktor kunci kelahiran ekonomi kapitalisme di masyarakat Barat. Semangat kapitalisme untuk menciptakan dan mengakumulasi kekayaan inilah yang mendorong banyak umatnya menjadi wirausahawan. Sebaliknya, ia berargumen keterbelakangan ekonomi masyarakat Muslim dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya Islam yang menghambat kewirausahaan di kalangan umatnya. Sarjana lain seperti, Turner (1974), menguatkan tesis Weber ini. Namun sayangnya sarjana seperti Weber dan Turner terkesan sangat 'essensialis' dalam memandang Islam. Mereka gagal mempertimbangkan perubahan dalam etika keagamaan akibat akulturasi Islam dengan budaya setempat yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Konfigurasi berbagai faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, sains dan teknologi tampaknya turut berkontribusi terhadap munculnya konservatisme dalam masyarakat Muslim pada abad pertengahan Islam yang kemudian menghambat tumbuh-kembangnya kecenderungan kewirausahaan di masa-masa selanjutnya yang sesungguhnya telah muncul di masa-masa awal Islam (Akbar 1993). Kondisi inilah yang dianggap mengakibatkan semangat kewirausahaan Islam di masa awal mengalami distorsi dan degradasi (Hidayah 2014b; 2016).

Nilai-

kesejahteraan hidup di dunia hingga akhirat (QS 2: 201) sebagaimana terefleksi dalam penugasan manusia sebagai *khalifatullah fil 'ardh* yang bertugas memakmurkan bumi (QS 6: 165; QS 11: 61). Untuk melaksanakan tugas ini, Islam menekankan pentingnya konsep pemberdayaan, termasuk pemberdayaan ekonomi, baik individu maupun kolektif (QS 13: 11). Salah satu jenis profesi yang melambangkan tugas ini adalah kewirausahaan, termasuk di dalamnya perdagangan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Dalam beberapa hadits, Nabi memuji profesi ini dan menganjurkan umatnya untuk menjadi wirausahawan.

Sejarah Islam juga menunjukkan preseden historis yang kuat terhadap peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, termasuk dalam wirausaha. Dalam pidato perpisahan sebelum wafatnya, Rasulullah berwasiat mengenai hak-hak ekonomi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Para sahabat perempuan pun memberikan model partisipasi aktif perempuan Muslim di berbagai bidang ekonomi meliputi pertanian, bisnis, perdagangan dan komersial, penulisan, industri rumah tangga (Ullah *et al.*, 2015). Khadijah, istri Nabi sendiri, merupakan pengusaha perempuan sukses yang terus menjadi role model bagi perempuan Muslim (Ibn Hisham n.d.). Beberapa tokoh pengusaha perempuan lainnya juga muncul di masa Nabi seperti Umm al-Munzir binti Qays, Asmah binti Makhzemah bin Jandal, dan pada masa Khalifah Umar, tokoh pengusaha perempuan Al-Shifa binti Muawiz diangkat sebagai kepala pasar Madinah (Ullah *et al.*, 2015). Rafidhah Aslamiyyah merupakan manager rumah sakit Islam pertama. Samra' binti Nuhyak al-Asadiyyah menjadi petugas wilayah hisbah yang mengawasi aktifitas perdagangan di pasar (UN-Habitat 2005 dikutip Hidayah 2014a).

Pada periode selanjutnya, sejarah juga mencatat kemampuan perempuan Muslimah

mengelola dan mengembangkan asset-aset ekonomi mereka secara baik. Pada abad ke-16, misalnya, sepertiga dari yayasan-yayasan waqaf di Istanbul didirikan perempuan (UN-Habitat 2005 dikutip Hidayah 2014a: 87). Di pengadilan pun, perempuan mampu mengurus berbagai sengketa yang terkait dengan hak-hak properti mereka secara mandiri (Tucker, 1998; Moors, 1995). Akan tetapi, bukti-bukti dokumenter ini perlu dikaji lebih lanjut secara kritis. Misalnya, walaupun mereka memiliki hak properti yang mandiri, ternyata yayasan-yayasan waqaf milik perempuan tersebut secara rata-rata lebih kecil secara kuantitas nominal dibandingkan yayasan-yayasan waqaf milik laki-laki dan asset-aset waqaf milik perempuan tidaklah berbentuk tanah yang merupakan asset utama waqaf (Hidayah 2014a: 87).

Sayangnya, visi dan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan kesetaraan telah terdistorsi seiring meluasnya wilayah Islam ke luar Jazirah Arab. Melalui akulturasi budaya, nilai-nilai patriarkal Byzantium, Persia dan Turki turut mempengaruhi cara penafsiran teks-teks yang digunakan para sarjana hukum Muslim ketika mereka mengkodifikasi ilmu-ilmu keislaman (Ahmed, 1992; Roded, 1994; Mernissi 1996). Sejak saat itulah para penguasa Muslim melembagakan poligami, pergundikan dan pemeliharaan budak perempuan untuk kesenangan, segregasi dan pengucilan perempuan yang sangat merugikan generasi-generasi perempuan Muslim selanjutnya. Hal ini diperparah dengan upaya para elit politik untuk mengkooptasi beberapa ulama untuk memperoleh legitimasi keagamaan (Hidayah 2014a). Sebagai akibatnya, muncullah banyak aturan-aturan hukum Islam yang bias patriarki dan cenderung membatasi ruang gerak dan hak-hak perempuan Muslim. Terkait hak perempuan untuk bekerja, misalnya, meskipun telah dijamin

melindungi moralitas perempuan atau karena perempuan dianggap memiliki keterbatasan fisik (Al-Hibri 2000-2001). Meskipun banyak penafsiran hukum Islam ditandai dengan beragam mazhab, namun pendapat mayoritas yang menjadi mainstream masih merupakan pandangan fiqh yang cenderung konservatif dan berbias gender. Sebagai contoh, sebuah artikel berjudul 'Islam and Women's Work' dipublikasikan dalam majalah *Al-Jumuah*, milik kelompok Islamis, membagi siklus kehidupan perempuan dalam beberapa tahapan dimana di setiap tahapan, perempuan selalu bergantung kepada laki-laki; Pertama, ketika ia masih anak-anak, perempuan berada dalam tanggung jawab ayahnya; Kedua, setelah menikah, suaminya berkewajiban untuk menafkahnya; Ketiga, jika ia tidak memiliki ayah ataupun suami, maka ia berada dalam tanggung jawab saudara laki-lakinya; Keempat, jika ia juga tidak memiliki saudara laki-laki, maka ia berada dalam tanggung jawab komunitas Muslim. (Al-Jumuah dikutip Hidayah 2014a: 89). Penafsiran semacam ini tentu saja sangat bertentangan dengan Qur'an dan praktik Muslim generasi awal yang dicontohkan Nabi dan para Sahabatnya. Oleh karena itu kemunculan para feminis Islam sejak pertengahan abad 20 berupaya menawarkan pembacaan dan penafsiran baru terhadap teks-teks keagamaan yang lebih berpersektif keadilan dan kesetaraan. Namun sayangnya upaya-upaya ini sering menimbulkan kontroversi, resistensi, dan bahkan serangan balik (Hidayah 2012; yad). Hal ini mengindikasikan beratnya tantangan para pembaharu Islam dalam memperkenalkan transformasi keagamaan yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan.

Kewirausahaan Perempuan dalam Masyarakat Indonesia

Sebagai negara Muslim terbesar, timbul pertanyaan sejauh mana aturan-aturan hukum Islam mempengaruhi perempuan Muslim di

Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak ekonomi mereka? Literatur tentang relasi gender, khususnya terkait dengan kontribusi dan status perempuan, di Asia Tenggara menonjolkan gambaran perempuan Asia Tenggara sebagai pribadi yang relatif lebih mandiri dibandingkan saudara perempuan mereka di Asia Timur dan Selatan. Klaim tentang kemandirian dan status sosial-ekonomi yang tinggi dari perempuan Asia Tenggara, dan khususnya di Indonesia, berfokus pada aktifitas ekonomi perempuan, kegiatan mereka di ruang publik, dan ketiadaan segregasi gender yang ketat yang umumnya terdapat di negara-negara Muslim seperti Timur Tengah dan Asia Selatan (Ford & Parker, 2008). Sejarawan seperti Reid dan antropolog seperti Firth mengatributkan status perempuan Asia Tenggara yang relatif tinggi ini kepada sistem budaya dan agama lokal—animistik dan tradisi penyembahan leluhur, adat istiadat (budaya, tradisi) yang menitikberatkan kerjasama, saling menguntungkan dan berbagi, sistem kekerabatan yang bilateral dan bahkan matrilineal, dan sistem hirarki sosial berdasarkan kriteria seperti nenek moyang, umur dan kelas sosial. Dalam literatur ini, penguasa perempuan, pejuang perempuan dan saudagar perempuan ditampilkan sebagai bukti sejarah kekuasaan dan kemandirian perempuan di ruang publik, demikian pula aktifitas ekonomi perempuan, dominasi perempuan di pasar serta tanggung jawab perempuan dalam manajemen ekonomi keluarga sebagai bukti kemandirian ekonomi mereka (Reid, 1988; 1989; Firth, 1966 dikutip Ford & Parker, 2008). Dengan kata lain perempuan Muslim di Indonesia mampu memperlihatkan identitas gender yang unik dan corak budaya Islam di Indonesia yang berbeda dengan corak budaya Islam di belahan dunia Muslim lainnya akibat akulturasi Islam dengan budaya lokal Nusantara.

Namun, dalam tiga dekade terakhir, klaim

karena bagi mereka kategorisasi semacam ini terlalu memsimplifikasi sejarah kompleks hubungan antara gender, sistem kekerabatan, ideologi negara dan agama serta praktik-praktik di Asia Tenggara sejak awal abad modern hingga kini dimana otonomi perempuan pada masa lalu sering diasumsikan telah mengalami degradasi seiring perubahan sosial yang terus terjadi (Stivens 1996 & Siapno, 2001 dikutip Hidayah, 2012). Kritik ini mendapat semacam afirmasi dalam konteks Indonesia dimana kaum perempuan, dalam sejarahnya, mengalami dinamika seiring perjalanan sejarah bangsanya.

Pada masa penjajahan, tokoh-tokoh perempuan muncul sebagai pejuang melawan penjajahan, baik di bidang militer seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia dan Nyi Ageng Serang maupun sosial-keagamaan seperti Kartini, Dewi Sartika, Rasuna Said, Rahmah al-Sanusiyah dan Nyai Ahmad Dahlan. Pada bidang ekonomi, perempuan mengalami diskriminasi berlapis, bukan hanya karena kebijakan ekonomi diskriminatif penjajah Belanda yang menempatkan bumi putra yang mayoritas Muslim sebagai golongan terendah dalam stratifikasi sosial (Lindsey and Santosa 2008: 6) tetapi juga pandangan budaya yang masih menempatkan peran utama perempuan di ranah domestik. Meskipun mereka aktif berdagang di pasar, usaha mereka hanya UMK dan hanya termasuk kategori sektor informal. Hal ini diperparah dengan pemahaman lokal 'kekuasaan' di kalangan masyarakat (Jawa) yang memandang berdagang dan bekerja memiliki status sosial lebih rendah ketimbang menjadi priyayi/pegawai pemerintah/pengusaha dan memerintah (Anderson, 1972; Djajadiningrat-Nieuwenhuis, 1987 dikutip Ford & Parker, 2008).

Pada masa awal kemerdekaan di bawah kepemimpinan Soekarno (1945-1965) dalam konteks nasionalisme ekonomi dan upaya mengatasi kesenjangan kekuatan ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda dan bisnis

China serta mendorong perekonomian penduduk pribumi yang banyak mengalami keterbelakangan (Bhasin dan Venkataramany 2010: 96), diluncurkan program 'Benteng' di era 1950an. Pada masa ini, perempuan belum dapat tersentuh oleh program ini. Sayangnya program ini gagal dan dihentikan akibat peraturan pemerintah yang tidak memadai dan penyalahgunaan sistem lisensi dimana perusahaan pribumi yang memperoleh lisensi impor tidak menggunakannya, malah justru menjualnya kepada perusahaan 'Ali Baba' yang kebanyakan dikontrol pengusaha China (Robinson, 1986 dikutip Antonio, 2008).

Pada era Orde Baru (1965-1998), Soeharto meluncurkan kebijakan aksi afirmatif sejak pertengahan 1970-an menyikapi kerusuhan Malari pada 15 Januari 1974 yang dipicu, antara lain, oleh ketidak-puasan atas dominasi ekonomi oleh kepentingan 'non-pribumi'. Berbagai program diluncurkan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal), LIK (Lembaga Industri Kecil), skim kredit bersubsidi, mekanisme BUMN sebagai 'bapak angkat' untuk mementor UMK melalui skim sub-kontrak, kewajiban perusahaan besar menjual saham mereka kepada koperasi-koperasi untuk memperbaiki permodalan koperasi dan kewajiban bank untuk mengalokasikan sedikitnya 20% portofolio kredit mereka kepada UMK (Antonio, 2008). Namun ketimbang membangun sektor swasta yang sehat, Orde Baru justru membangun budaya usaha patron-klien dan pertumbuhan kelas pebisnis konglomerat yang kapitalis. Budaya KKN hanya semakin memperbesar usaha pebisnis China dan segelintir pengusaha pribumi yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan kerabat Soeharto serta semakin memperlebar jurang ekonomi dan memarjinalkan kelas ekonomi bawah yang secara proporsi merupakan mayoritas (Muslim). Bisnis konglomerat yang dibangun rezim Soeharto didasarkan atas utang luar negeri yang

ekonomi yang sangat parah di tahun 1998. Berbagai inisiatif kebijakan untuk mengembangkan UMK tidak berjalan efektif karena banyaknya kepentingan elit politik yang menghalangi pertumbuhan UMK dan mayoritas kebijakan aksi afirmatif tersebut hanyalah 'lip-servis' untuk mengelimir sentiment anti-China (Bhasin & Venkataramany, 2010).

Pada periode ini, lagi-lagi perempuan mengalami marjinalisasi dan subordinasi melalui ideologi gender 'Ibuisme Negara'¹ yang diformulasi oleh rezim Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Melalui ideologi gender ini, peran perempuan dibatasi hanya sebagai istri pendamping suami, ibu penerus keturunan, pengurus rumah tangga, pencari nafkah tambahan dan warga negara, atau yang biasa dikenal sebagai 'Panca Dharma Wanita'. Melalui ideologi gender ini, rezim Orde Baru juga memobilisasi perempuan untuk kebijakan-kebijakan developmentalisnya; membatasi kebebasan berorganisasi perempuan dengan melarang ormas-ormas perempuan radikal seperti Gerwani yang dipandang melahirkan kader-kader militan yang akan mengancam kekuasaan rezim Soeharto dan membatasi organisasi perempuan pada yang hanya semakin mengokohkan posisi subordinat perempuan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK. Meskipun pada masa ini muncul pula para profesional perempuan (Wright & Tellei, 1993/1994) dan aktifis perempuan progresif dari kelas menengah yang terdidik (Sen, 1998), namun mayoritas perempuan yang berasal dari kelas menengah ke bawah hanya menjadi 'korban pasif' dari ideologi gender Orde Baru ini.

¹ Djajadiningrat-Nieuwenhuis (1992) mendefinisikan Ibuisme sebagai konsep ideology yang mendefinisikan peran ibu sebagai seseorang yang menjaga keluarganya, kelompoknya, kelasnya, perusahaannya, ataupun negaranya tanpa menuntut kekuasaan ataupun status sebagai imbalannya. Suryakusuma (1996) meperluas konsep Ibuisme ini menjadi 'Ibuisme Negara' sebagai domestifikasi perempuan Indonesia untuk mengabdikan sebagai istri yang tidak mandiri karena keberadaan mereka diperuntukkan untuk melayani suami, keluarga dan negara.

Kemunculan pengusaha perempuan di masa Orde Baru lebih banyak didominasi oleh kelompok elit dan 'priyayi' yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dengan memanfaatkan berbagai kebijakan dan fasilitas serta 'priveledge' yang disediakan rezim.

Krisis ekonomi Indonesia di tahun 1998 menyoroti keroposnya pembangunan ekonomi rezim otoriter Orde Baru yang didasari atas budaya KKN dan utang luar negeri, utamanya untuk memperbesar usaha-usaha konglomerat yang semakin memperlebar jurang ekonomi sehingga memaksa Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Momentum ini menyadarkan arti penting UMK sebagai pilar ekonomi yang justru tahan banting dalam terpaan krisis, bahkan menjadi 'juru penyelamat' bagi perekonomian nasional melalui kontribusi 54.2% bagi GDP Indonesia pada 2005 dan menyerap sekitar 79 juta pegawai (96.8% angkatan kerja) (Setyobudi, 2007 dikutip Antonio, 2008). Pada masa reformasi ini, pemerintah menginisiasi beberapa program untuk menyediakan kredit subsidi bagi UMK. Di antaranya adalah sejumlah skema kredit yang diinisiasi pada saat krisis keuangan Asia (Arifin, 1999 dikutip Antonio, 2008). Pada 1998, misalnya, Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan 16 koperasi dan BMT di Jawa Barat, Tengah dan Timur mulai menyalurkan program berbasis mudharabah untuk menyediakan kredit bersubsidi bagi koperasi dan nasabah BMT sebesar 30.7 milyar sesuai dengan batas maksimum kredit yang disediakan Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan (BMI 1998, 2006). Namun upaya mendorong kewirausahaan ini sering dihadapkan dengan peraturan lain yang justru menghambat. Kemunculan perda-perda syaria'ah pasca reformasi banyak dikritik karena sering berimplikasi pada pembatasan hak-hak dan kebebasan sipil, dimana yang banyak menjadi korban adalah kelas menengah ke bawah dan perempuan (Komnas Perempuan

Hidayah, 2012) yang diantara mereka merupakan pelaku UMK.

Penelusuran sejarah ini memberikan pelajaran berharga kepada umat Islam Indonesia yang belum menginternalisasi nilai-nilai keagamaan mereka yang sesungguhnya sangat mendorong kewirausahaan. Kesadaran dan budaya wirausaha masih sangat rendah di kalangan umat Islam Indonesia. Sejarah ini juga mengindikasikan pemerintah agar tidak lagi memformulasi kebijakan-kebijakan diskriminatif yang hanya akan memicu kecemburuan sosial dan kerusuhan serta memperlebar jurang ekonomi antar kelas. Selain itu, untuk mengatasi berbagai ketertinggalan yang dialami kelas ekonomi menengah ke bawah diperlukan kebijakan aksi afirmatif yang bersifat sistematis dan komprehensif agar tidak menjadi kounter-produktif sehingga manfaat pemberdayaan ekonomi benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan afirmatif tersebut. Dan yang paling penting, perempuan masih terus mengalami diskriminasi, subordinasi, dan marjinalisasi dalam mengakses hak-hak mereka, termasuk ekonomi, dimana isu gender ini berjaln-berkelindan dengan isu-isu lain seperti agama, kelas, ras dan etnik, yang perlu terus dicarikan penyelesaiannya.

Kendala Kewirausahaan Perempuan dan Strategi Peningkatannya

Beberapa penelitian mencoba mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan pengusaha di Indonesia. Tambunan (2015), misalnya, mengidentifikasi sedikitnya empat faktor utama: rendahnya tingkat pendidikan formal dan kurangnya kesempatan pelatihan kewirausahaan; kedua, beratnya tugas-tugas domestik rumah tangga yang dipikul perempuan; ketiga, kendala-kendala hukum, tradisi, kebiasaan, budaya dan agama, dan keempat, kurangnya akses kepada lembaga

keuangan untuk membiayai aktifitas bisnis mereka. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Hal ini tentu saja membutuhkan solusi yang bersifat komprehensif dari berbagai sektor dan melibatkan seluruh stake-holder yang terlibat. Peran aktif pemerintah sebagai katalisator sekaligus fasilitator tentu sangat diperlukan untuk menumbuh-kembangkan iklim usaha yang kondusif sehingga mendorong lebih banyak lagi warganya untuk berwirausaha melalui berbagai paket kebijakan yang beragam dan menysar aspek normatif kewirausahaan yang dapat mendorong peningkatan budaya dan semangat kewirausahaan. Lembaga-lembaga keagamaan juga perlu bertransformasi untuk berkontribusi dalam meningkatkan budaya wirausaha di kalangan Muslim Indonesia. Berikut beberapa strategi yang dapat diusulkan.

Pertama, peningkatan 'human capital' perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Rendahnya tingkat pendidikan perlu terus ditingkatkan dengan memperluas akses pendidikan bagi warganya hingga jenjang tertinggi, sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mereka. Namun demikian peningkatan partisipasi pendidikan perlu pula dilengkapi dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan berwawasan kewirausahaan menjadi salah satu solusi yang dapat diujjahi agar terjadi perubahan paradigma pendidikan dari yang semula berorientasi 'konsumen' menjadi 'produsen'. Dalam penelitiannya, Hidayah (2014b) menemukan praktik pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang masih berorientasi sekedar penyerapan ilmu dan kurang membekali mereka dengan ketrampilan kewirausahaan yang dapat membantu para peserta didiknya untuk mampu mengembangkan dan meng-'kapitalisasi' ilmunya sehingga menjadi karya-karya yang dapat dipersembahkan untuk membantu

Untuk itu diperlukan pendidikan yang mengajarkan peserta didik menjadi kritis, kreatif dan inovatif yang dapat membekali mereka untuk dapat membaca peluang dan mampu mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan usaha. Peserta didik dibangun kesadarannya sejak dini untuk mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi komunitasnya dan menghasilkan karya-karya di bidang keilmuan yang mereka geluti dalam rangka berkontribusi memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kendala beratnya beban tugas-tugas domestik perempuan dapat dicarikan solusi, salah satunya, dengan membangun kesadaran gender di kalangan perempuan dan laki-laki mengenai tanggung jawab bersama dan pembagian peran yang adil dan seimbang untuk tugas-tugas domestik rumah tangga sehingga tidak seluruh beban domestik hanya dipikul perempuan. Nabi Muhammad telah memberikan model tanggung jawab bersama dalam tugas-tugas rumah tangga dan pada saat bersamaan memberikan kesempatan yang luas kepada istri-istrinya untuk berperan di ruang publik yang menghantarkan Khadijah menjadi pengusaha wanita sukses dan Aisyah menjadi pemimpin agama yang mumpuni. Nabi sendiri memperbaiki pakaian yang sobek, memotong daging dan melaksanakan tugas-tugas domestik rumah tangga, yang mengindikasikan kehidupan privat Nabi dikarakteristikan dengan kesetaraan, kerjasama dan musyawarah (Al Hibri, 1997 dikutip Ullah *et al.*, 2015). Solusi lainnya adalah mengkomodifikasi tugas-tugas domestik yang selama ini dijalankan perempuan dan dijadikan tugas publik bersama. Tugas pengasuhan anak, misalnya, yang selama ini sering menghambat ibu-ibu yang memiliki anak-anak kecil untuk bisa beraktifitas di luar rumah dapat dibantu oleh negara dengan lembaga-lembaga terkaitnya untuk menyediakan fasilitas perawatan anak (*daycare*) di lingkungan sekitar sehingga para ibu merasa aman meninggalkan

anak-anaknya dan bisa mengembangkan usaha yang digelutinya. Pendelegasian tugas domestik kepada para asisten rumah tangga juga bisa menjadi solusi, meskipun tetap harus diwaspadai resiko eksploitasi para asisten rumah tangga tersebut yang umumnya adalah perempuan kelas bawah oleh para majikannya. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat payung hukum yang melindungi pekerja rumah tangga sehingga hak-hak mereka terlindungi dan kaum perempuan yang mempekerjakan asisten rumah tangga tersebut dapat terbantu dengan kehadiran mereka yang dibingkai dalam hubungan mutualisme yang saling menguntungkan.

Kendala hukum, budaya dan keagamaan yang menghambat perempuan dalam berwirausaha dapat dicarikan solusi melalui formulasi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan hukum yang memfasilitasi perempuan untuk berwirausaha, perubahan budaya patriarki kepada budaya yang menjunjung keadilan dan kesetaraan, dan penyebaran penafsiran dan pemahaman keagamaan yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam perspektif hukum, meskipun UUD amandemen telah memasukkan HAM sebagai hak asasi wara negara, termasuk di dalam hak-hak perempuan dan telah diratifikasinya CEDAW oleh Indonesia serta telah disyahnkannya beberapa UU yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak-hak ekonomi, dalam implementasinya kaum perempuan sering mengalami pengabaian terhadap hak-haknya. Meskipun ideologi gender Ibuisme negara telah dihapuskan seiring tumbanganya Orde Baru, pada masa reformasi ini, perempuan dihadapkan pada kemunculan perda-perda syari'ah yang diberlakukan di beberapa daerah atas nama otonomi daerah yang justru membatasi hak-hak dan kebebasan perempuan serta semakin memarjinalkan masyarakat kelas bawah.

Aturan-aturan yang berbias gender ini

mengalami marjinalisasi, subordinasi, diskriminasi dan bahkan kekerasan berbasis gender. Penelitian di beberapa negara berkembang menunjukkan dampak faktor hukum, tradisi, budaya dan keagamaan yang kurang kondusif terhadap perempuan wirausaha, yang mengakibatkan kekerasan berbasis gender dan terancamnya keselamatan mereka seperti pembunuhan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan pedagang dan pemilik usaha perempuan, terutama di daerah pedesaan, yang mengakibatkan stress, ketakutan dan tidak adanya kesempatan memilih secara bebas lokasi bisnis dan jam buka usaha yang selanjutnya membatasi kesempatan dan pilihan untuk menjadi pengusaha sukses bagi perempuan (Richardson *et al.*, 2004; Chua *et al.*, 2008; Reeves, 2010; Vossenber, 2013 dikutip Tambunan, 2015). Di Indonesia, Arifin (2004 dikutip Tambunan, 2015) mendapati kerentanan yang dihadapi wirausaha perempuan terkait nilai-nilai budaya yang masih patriarkis: pertama, resiko-resiko dalam aktifitas ekonomi yang meliputi diskriminasi seperti penggerebekan warung-warung mereka, eksploitasi seperti pungutan liar oleh para preman atau bahkan oleh oknum-oknum petugas seperti polisi atau petugas keamanan/satpol PP dan kerentanan terhadap kenaikan harga, khususnya harga barang-barang mentah; kedua, eksploitasi dan diskriminasi yang sering berbasis gender, karena wanita umumnya dipandang sebagai pelaku ekonomi yang lemah, beroperasi di luar hukum dan status mereka hanya sebagai sumber mata-pencaharian tambahan dalam struktur relasi gender yang timpang.

Desakan berbagai ormas dan LSM yang peduli dengan nilai-nilai keadilan dan persamaan untuk mencabut perda-perda yang dipandang diskriminatif tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pemerintah perlu mengambil sikap yang bijaksana dan 'elegant' untuk mensikapi perda-perda syariah ini agar upaya perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok

marjinal lainnya tidak counter-produktif karena dianggap membatasi kebebasan umat Islam menjalankan syariat agamanya.

Kendala sulitnya akses finansial perlu difasilitasi pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk lebih mempermudah para wirausahawan perempuan memperoleh bantuan kredit modal untuk lebih mengembangkan usahanya. Sebuah penelitian (Hani *et al.*, 2012) mendapati bahwa hanya sedikit wirausaha perempuan yang memanfaatkan kredit bank dan pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha mereka, karena kebanyakan mereka membiayai usahanya dengan modal sendiri atau mencari dukungan finansial dari keluarga dan kerabat. Perlu dikaji lebih lanjut apakah pola ini disebabkan oleh sulitnya perempuan memperoleh akses kredit, yang salah satunya disebabkan oleh persyaratan jaminan asset, atautkah perempuan wirausahawan memang lebih nyaman menjalankan bisnis tanpa terbebani dengan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dan bunga/bagi hasilnya. Jika kondisi pertama yang terjadi, maka perlu pula diwaspadai resiko para pelaku usaha mikro dan kecil, yang didominasi perempuan, menjadi korban rentenir (Antonio, 2008).

Sesungguhnya pemerintah telah menginisiasi beberapa program untuk menyediakan kredit subsidi bagi UMK. Pemerintah pun masih mempertahankan peraturan semua bank diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 20% dari total portofolio kredit mereka untuk usaha kecil (Bank Indonesia, 1997). Tujuan kebijakan ini adalah memastikan penyediaan dana yang cukup terus disalurkan untuk UMK (Antonio, 2008). Namun lagi-lagi masih banyak pelaku UMK perempuan yang masih belum mampu memanfaatkan fasilitas tersebut dan terbatasnya dana yang bisa dimobilisasi untuk peremberdayaa

lembaga-lembaga keuangan informal seperti BMT (Baitul Mal wa Tamwil) meskipun BMT juga masih memiliki banyak kelemahan, terutama dari segi permodalan dan network (Antonio, 2008).

Untuk bisa meningkatkan proporsi wirausaha perempuan agar lebih banyak memiliki usaha menengah bahkan besar ketimbang kondisi saat ini yang didominasi usaha mikro dan kecil, tentu diperlukan kebijakan yang memfasilitasi dan mempermudah perempuan dapat mengakses kredit atau pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Lembaga-lembaga keuangan syariah dapat mengambil peran pemberdayaan ekonomi perempuan Muslim khususnya wirausaha melalui pembiayaan bergulir *qard hasan* (pinjaman kebajikan), yang salah satu sumber pembiayaan bisa diperoleh melalui dana CSR (corporate social responsibility) bank tersebut. Pada tahap awal, dana CST bisa digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan UMK untuk bisa terus berkembang (meskipun diakui masih terbatasnya dana CSR yang tersedia). Apabila sudah mulai berkembang menjadi usaha menengah ataupun usaha berskala besar, unit-unit usaha tersebut dapat melanjutkan pada pembiayaan profitable berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*. Meskipun perlu disayangkan pula kondisi rill perbankan syariah saat ini yang proporsi pembiayaan lebih didominasi pembiayaan berbasis *murabahah* (jual-beli) ketimbang *mudharabah* dan *musyarakah* (joint-venture) yang lebih memberikan kepastian keuntungan layaknya praktik perbankan konvensional akibat beberapa kelemahan teknis dari *mudharabah* dan *musyarakah* dalam konteks kompetisi dengan perbankan konvensional (Hidayah 2004). Sesungguhnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih memberdayakan UMK ketimbang *murabahah* karena pada *mudharabah* dan *musyarakah* terdapat unsur keterlibatan bank sebagai partner usaha, tidak mempersyaratkan jaminan dan skema bagi hasil sesuai nilai

pendapatan rill yang diperoleh ketimbang skema bunga yang sudah dipastikan di awal penyaluran kredit terlepas apakah usaha tersebut mengalami keuntungan ataukah kerugian. Di sinilah lembaga keuangan Islam perlu memperbaiki sistem manajemen resiko mereka melalui, antara lain, membangun hubungan baik dengan para nasabah untuk memonitor aktifitas pembiayaan yang sudah disalurkan kepada para nasabah tersebut (Juoro, 2008). Sejarah membuktikan pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan efek pemberdayaan ekonomi, khususnya pemberantasan kemiskinan, yang dirasakan langsung pelaku usaha UMK yang umumnya kelompok masyarakat ekonomi bawah seperti yang dirintis oleh Muhammad Yunus (1999, 2008) dari Bangladesh dengan Bank Grameen-nya yang memenangkan hadiah nobel perdamaian 2006.

Dengan kata lain, diperlukan aksi afirmatif oleh berbagai stake holder untuk lebih mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, termasuk kaum perempuannya, salah satunya melalui peningkatan partisipasi kewirausahaan.

Simpulan

Kewirausahaan perempuan merupakan fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Kondisi perempuan yang masih harus berjuang dalam konteks budaya yang patriarkis juga berpengaruh pada kesenjangan gender dalam wirausaha dimana perempuan hanya mendominasi UMK yang umumnya berada dalam sektor informal, berpendapatan rendah dan sulit berkembang. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki potensi untuk berkontribusi menumbuh-kembangkan budaya wirausaha di kalangan umatnya, termasuk perempuan dengan merevitalisasi nilai-nilai Islam dan mentransformasi lembaga-lembaga keagamaannya. Lembaga

pendidikan Islam dapat berkontribusi dengan mentransformasi sistem pendidikan mereka menjadi berwawasan kewirausahaan. Kendala beratnya tugas-tugas domestik perempuan dapat dicarikan solusi dengan membangun kesadaran gender di kalangan umat akan perlunya membangun struktur keluarga yang setara dan melibatkan pemerintah dalam memformulasi kebijakan-kebijakan yang ramah perempuan. Kendala hukum budaya dan keagamaan dapat dijawab dengan memulai merevitalisasi nilai-nilai budaya Muslim Indonesia yang memberikan status tinggi dan peran aktif ekonomi perempuan serta mengembangkan pemahaman agama yang lebih substansif yang menekankan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan serta mereformulasi kebijakan publik yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Kendala sulitnya akses finansial dapat dicarikan solusi dengan lebih meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk lebih mampu memberdayakan UMKM melalui skim pembiayaan yang mudah diakses dan menjadikan nasabah sebagai partner bisnis. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi wirausaha perempuan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stake-holder dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan.

Daftar Pustaka

- Ahl, Helena, 2006, "Why Research on Women Entrepreneurs Needs New Directions", *Entrepreneurship Theory and Practice*, No. 30, h. 595-621.
- Ahmed, Leila, 1992, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, New Haven and London: Yale University Press.
- Akbar, M., 1993 "Ideology, Environment and Entrepreneurship: Typologies from Islamic Texts and History", *Journal of Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 2, h. 135-154.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2008, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium-Sized Enterprises", in Fealy, Greg and Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS, h. 251-266.
- Baughn, C, Chua, B, Neupert, K, 2006, "The Normative Context for Women's Participation in Entrepreneurship: A Multicountry Study", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 30, No. 5, h. 687-708.
- Bhasin, Balbir B. and Sivakumar Venkataramany, 2010, "Globalization of Entrepreneurship: Policy Considerations for SME Development in Indonesia", *International Business and Economics Research Journal*, Vol. 9, No. 4, h. 95-104.
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Madelon, 1992, "Ibuisism and Priyayization: Path to Power?", Elsbeth Loecher-Scholten and Anke Niehof (eds.), *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, Leiden: KITLV Press, Second Printing, pp. 43-51.
- Firth, Rosemary, 1966, *Housekeeping among Malay Peasants*, London: Anthlone Press.
- Ford, Michele and Lyn Parker, 2008, "Introduction: Thinking about Indonesian Women and Work" in Micheel Ford and Lyn Parker (eds.), *Women and Work in Indonesia*,

- Hani, Ummu dkk, 2012, "Patterns of Indonesia Women Entrepreneurship", *Procedia Economics and Finance*, Vol. 4, p. 274-285.
- Harrison, Lawrence E. and Samuel P. Huntington, 2000, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, New York: Basic Books, 2000.
- Hibri, Azizah Yahia, 1997, "Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women's Rights", *American University Journal of International Law and Policy*, Vol. 12, No. 1.
- Hibri, Azizah Yahia, 2000/2001, "Muslim Women's Rights in the Global Village: Challenges and Opportunities", *Journal of Law and Religion*, Vol. XV, No. 37, h. 37-66.
- Hidayah, 2016, Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia: Studi Kasus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2014-2015, *Jurnal Syarinsurance*, FEBI IAIN SMHB, Vol. 3, No. 3.
- Hidayah, Nur, 2004, "Islamic Banks: At the Cross-Road", *Jurnal Iqtishaduna*, P3EI UIN Jakarta, Vol. 1, No. 1, h. 137-154.
- Hidayah, Nur, 2012, 'Feminising' Islam in Contemporary Indonesia: The Role of Progressive Muslim Women's Organisations, PhD Thesis, Melbourne University, Australia.
- Hidayah, Nur, 2014a, "Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam", *Jurnal Ahkam*, FSH UIN Jakarta, Vol. XIV, No. 1, Jan 2014, h. 85-96.
- Hidayah, Nur, 2014b, Islam dan Pemberdayaan Ekonomi: Menggagas Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan Pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, Laporan Penelitian LP2M IAIN SMH Banten.
- Hidayah, Nur, yad, *Feminising Islam in Contemporary Indonesia*, London: Routledge.
- Hisham, Ibn. n.d., *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, v. 1, h. 187-188.
- Juoro, Umar, 2008, "The Development of Islamic Banking in the Post-crisis Indonesian Economy", in Fealy, Greg and Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS, h. 229-250.
- Komnas Perempuan, 2010, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tata Negara-Bangsa Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lindsey, Tim and Mas Achmad Santosa, 2008, "The Trajectory of Law Reform in Indonesia: A Short Overview of Legal Systems and Change in Indonesia", in Tim Lindsey (ed.), *Indonesia: Law and Society*, Annandale, NSW: The Federation Press, 2nd ed, pp. 2-22.
- McClelland, David, 1961, *The Achieving Society*, Princeton, NJ: D. Van Nostrand.
- Mernissi, Fatima, 1996, *Women's Rebellion and Islamic Memory*, London and New Jersey.
- Moors, Annelies, *Women, Property and Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Reid, Anthony, 1989, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*, Yale: Yale University Press, 1988.
- Roded, Ruth, 1994, *Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn*

- Scott, W.R., 1995, *Institution and Organizations*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sen, Khrisna, 1998, "Indonesian Women at Work: Reframing the Subject", Krishna Sen and Maila Stivens (eds.), *Gender and Power in Affluent Asia*, London, New York: Routledge, pp. 35-62.
- Shane, Scott and S. Venkataraman, 2000, "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research", *Academy of Management Review*, Vol. 25, No. 1, h. 217-226.
- Siapno, Jacqueline Aquino, 2001, *Gender, Islam, Nationalism, and the State in Aceh: the Paradox of Power, Co-optation and Resistance*, Richmond: Curzon.
- Stivens, Maila, 1996, *Matriline and Modernity: Sexual Politics and Social Change in Rural Malaysia*, Sydney: Asian Studies Association of Australia, Allen and Unwin.
- Suryakusuma, Julia I., 1996, "The State and Sexuality in New Order Indonesia", Laurie J. Sears (ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, Durham and London: Duke University Press, h. 92-119.
- Tambunan, Tulus T.H. 2015, "Development of Women Entrepreneurs in Indonesia: Are They Being 'Pushed' or 'Pulled'?", *Journal of Social Economics*, Vol. 2, No. 3, h. 131-149.
- Tucker, Judith E., 1998, *In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
- Turner, Bryan S., 1974, *Weber and Islam: A Critical Study*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Ullah et.al., 2015, "Women Entrepreneurship: Islamic Perspective", *International Journal of Islamic Management and Business*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Vossenbergh, Saskia, 2013, "Women Entrepreneurship Promotion in Developing Countries: What explains the gender gap in entrepreneurship and how to close it?", Working Paper No. 2013/08, March, Maastricht: Maastricht School of Management.
- Weber, Max, 1958, *The Religion of India*, edited by H.H. Gerth and D. Martindale, Glenco, Ill.: The Free Press.
- Weber, Max, 1968, *Economy and Society*, edited by R. Gunther and C. Wittich New York: Oxford University Press.
- Weber, Max, 1978, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, translated by Talcott Parsons, London: George Allen and Unwin.
- Wright, Lorna and Virginia Crockett Tellei 1993/1994, "Women in Management in Indonesia", *International Studies of Management and Organization*, Vol. 23, No. 4, h. 19-45.
- Yunus, Muhammad 1999, 2008, *Banker to the Poor: Micro-Lending dan the Battle against World Poverty*